



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Sri Banun, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 12 Maret 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Tangkahan Dusun IV Rt.16/Rw.08, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court dengan Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Suami Pemohon bernama Suyatmin dan Saksi, Sri Banun telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 425/12/III/78 tanggal 2-08-1978;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarga negaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Suyatmin telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009 di rumah pemohon dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Desa Selotong;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga almarhum Suyatmin belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Suyatmin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Langkat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Langkat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada Hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Suyatmin karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Selotong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Suyatmin tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205095203620004, tertanggal 25 April 2016, atas nama Sri Banun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205091204080002, tertanggal 03 Januari 2013, atas nama Sri Banun sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 425/12/III/78, tanggal 2 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3-608/SL/XI/2024, tertanggal 02 November 2024, atas nama Suyatmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selotong, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Rakhmat Syawal, S.Th.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Suyatmin;
- Bahwa Pemohon dan Suyatmin menikah pada tanggal 2 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon dan Suyatmin ada memiliki anak ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : 1.Sri Rahayu (sudah menikah), 2.Hermansyah dan 3.Melani;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2009 di rumah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil agar menerbitkan akta kematian, oleh karena Ibu Saksi/Pemohon ada rencana untuk melakukan peminjaman uang ke Bank dan sebagai agunannya, Pihak Bank juga meminta surat kematian Suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat melengkapi administrasi di Kantor Catatan Sipil, sehingga dapat meminjam uang ke Bank;

2. **Sri Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi/Pemohon sudah menikah dengan Ayah Saksi bernama Suyatmin;
- Bahwa Ibu dan Ayah Saksi menikah pada tanggal 2 Agustus 1978;
- Bahwa anak Ibu dan Ayah Saksi ada memiliki anak 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : 1.Saksi (sudah menikah), 2.Hermansyah dan 3.Melani;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2009 di rumah;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi di Kantor Catatan Sipil agar menerbitkan akta kematian, oleh karena Ibu Saksi/Pemohon ada rencana untuk melakukan peminjaman uang ke Bank dan sebagai agunannya, Pihak Bank juga meminta surat kematian Ayah Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat melengkapi administrasi di Kantor Catatan Sipil, sehingga dapat meminjam uang ke Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Suyatmin yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, di sebabkan Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Selotong;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rakhmat Syawal, S.Th.I dan Saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3-608/SL/XI/2024, tertanggal 02 November 2024, atas nama Suyatmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selotong, menerangkan bahwa Suami Pemohon bernama Suyatmin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, di sebabkan Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Selotong;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, di sebabkan Sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Para Saksi adalah benar Suami Pemohon yang bernama Suyatmin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, di sebabkan Sakit dan Kematian Suami Pemohon yang bernama Suyatmin belum dicatitkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatitkan kematian Suami Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian Suami Pemohon belum dicatitkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada Hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Suyatmin disebabkan karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Selotong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Suyatmin tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)